



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 123/B/2011/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

BUPATI LIMA PULUH KOTA, berkedudukan di Jalan Raya Negara
KM 10 Bukit Limau Sarilamak, Kecamatan Harau,
Kabupaten Lima Puluh Kota;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. M. DARMAWIJAYA, SH. Kepala Bagian Hukum
Setda Kab Lima Puluh Kota;

2. SYAHRIAL AMRI, S.Sos., M.Si. Sekretaris BKD
Kab Lima Puluh Kota;

3. FERY CHOPA, SH., LLM; Kabid Pengadaan dan
Mutasi pada BKD Kab Lima Puluh Kota;

4. WAHYU MARMORA SAMRY, SH. Kasubag Bantuan



Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab Lima Puluh

Kota; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Nomor. 19/SK/09/V/2011/PTUN-PDG tertanggal 11 Mei 2011, selanjutnya disebut

TERGUGAT/PEMBANDING

----- **M E L A W A N** -----

BUDHY DHARMA PERMANA, S.Sos., MM.Par., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS (Mantan Kabid Pemasaran Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota, tempat tinggal Komp. Depag, Lima Puluh Kota, Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo, Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut; **PENGGUGAT/TERBANDING**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 123/B/2011/PT.TUN-MDN tanggal 02 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung DALAM ? lik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor:

09/G/2011/PTUN-PDG tanggal 30 Mei 2011;

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para

pihak, dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 09/G/2011/PTUN-PDG, tanggal 30 Mei 2011, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 821/276/BKD-LK/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang pemberhentian dari jabatan structural dan penempatan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;



- Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.174..000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 dengan dihadiri Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding tanggal 08 Juni 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 09/G/B/2011/PTUN-PDG Jo Nomor: 09/G/2011/PTUN-PDG yang ditanda-tangani oleh Fery Chopa, SH., LLM dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang kepada pihak Penggugat/Terbanding dan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 09/G/B/2011/PTUN-PDG Jo Nomor: 09/G/2011/PTUN-PDG tertanggal 09 Juni 2011; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 5 Juli 2011 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 09/G/B/2011/PTUN-PDG Jo Nomor: 09/G/2011/PTUN-PDG tertanggal 06 Juli 2011, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut dan mohon agar Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan dan tidak menerima gugatan
Penggugat/Terbanding;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, maka pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 13 Juli 2011 serta telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 09/G/B/2011/PTUN-PDG Jo Nomor: 09/G/2011/PTUN-PDG tertanggal 13 Juli 2011, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 09/G/2011/PTUN-PDG tanggal 30 Mei 2011 dan menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 09/G/B/2011/PTUN-PDG Jo Nomor: 09/G/2011/PTUN-PDG tertanggal 28 Juni 2011;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 09/G/2011/PTUN-PDG diucapkan pada hari Senin, 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat/Terbanding dan kuasa Tergugat/Pembanding, maka untuk penghitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari bagi Tergugat/Pembanding untuk mengajukan permohonan banding adalah setelah tanggal pengucapan Putusan a. Di nas ? persidangan;

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 8 Juni 2011 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 09/G/2011/PTUN-PDG, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2) dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 6 Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008 pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut; -----

- a. Dinas Pendidikan.
- b. Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- c. Dinas Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Di nas ?

d. Dinas Pekerjaan Umum.

e. Dinas Tanaman Pangan dan Hartikultura.

f. Dinas Peternakan.

g. Dinas Perikanan.

h. Dinas Kehutanan.

i. Dinas Perkebunan.

j. Dinas Perhubungan. Komunikasi dan Informatika.

k. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

l. Dinas Koperasi dan U K M.

m. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

n. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

o. Dinas Kebudayaan dan Parawisata.

p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

q. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

----- Menimbang, bahwa dari ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 3 Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Pasal 2 ayat 1, menyebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas- Dinas Daerah yang merupakan bagian dan perangkat Daerah, pada ayat 2 menyebutkan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut;- -----

a. Dinas Pendidikan.

b. Dinas Kebudayaan Parawisata, Pemuda dan Olah Raga.

c. Dinas Kesehatan.

d. Dinas Pekerjaan Umum.

e. Dinas Tanaman Pangan, Hartikultura dan Perkebunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

g. Dinas Perikanan.

h. Dinas Kehutanan dan Pertambangan.

i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.

j. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

k. Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi.

l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

m. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

----- Menimbang, bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor. 3 Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011 ternyata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah direkrut menjadi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga oleh karena itu Dinas -Dinas yang tadinya 17 Dinas menjadi 13 Dinas, maka dengan demikian beberapa Dinas digabung menjadi satu (1) Dinas, sebelumnya Penggugat/Terbanding berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 6 Tahun 2008 diangkat dalam jabatan Bidang Pemasaran Pariwisata, akan tetapi dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 3 Tahun 2011, jabatan Bidang Pemasaran Pariwisata tersebut sudah tidak ada lagi, karena termasuk dalam perampingan;

----- Menimbang, bahwa apabila terjadi penyederhanaan organisasi Pemerintah dapat dilakukan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian hal tersebut dapat juga dijadikan alasan untuk pemberhentian dari jabatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat/Terbanding dari
jabatan struktural tersebut bukan karena hukuman disiplin,
melainkan karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk
menempatkannya tetap dalam jabatan struktural karena jabatan
tersebut telah ditiadakan;

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1) Pegawai Negeri sipil
dapat diberhentikan dengan hormat karena;

- a. Atas Permintaan sendiri.
- b. Telah mencapai usia pensiun.
- c. Adanya penyederhanaan Organisasi Pemerintah.

----- Menimbang, bahwa atas keadaan yang demikian penerbitan
objek sengketa yang diterbitkan Bupati Lima Puluh Kota Nomor:
821/218.a/BKD-LK/2011 tertanggal 01 Maret 2011 tentang
pemberhentian dari jabatan struktural dan penempatan Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor Urut 31, Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor:
821/276/BKD-LK/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pemberhentian
dari Jabatan Struktural dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka
pemberhentian dari jabatan tersebut adalah sudah tepat dan
benar; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemberhentian dari jabatan struktural dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Eselon III/B dalam nomor urut 31 atas nama BUDHY DHARMA PERMANA, S.Sos., MM.Par. yang menjadi objek sengketa, karena Keputusan Pemberhentian yang menjadi objek sengketa adalah didasarkan pada alasan ketentuan Undang Undang Nomor. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian pasal 21 ayat (2) Jo Peraturan Daerah Nomor. 6 Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 3 Tahun 2011 tanggal 16 Pebruari 2011, maka dengan demikian bahwa Tergugat/Pembanding tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 09/G/2011/PTUN-PDG tanggal 30 Mei 2011 harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana disebutkan dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPERHATIKAN:

- Menghukum ?

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;
-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor. 09/G/2011/PTUN-PDG tanggal 30 Mei 2011 yang dimohon banding; dan -----

MENGADILI SENDIRI :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;
-

Dalam pokok sengketa :

- Menolak gugatan Penggugat/Tebanding;
-
- Menghukum Penggugat/ Terbanding membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).- ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu, 07 September 2011, yang terdiri dari: *ROB Siringoringo, SH.*, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Ketua Majelis, *Riyanto, SH.* dan *Nabari Sembiring, SH.,MH.* masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 08 September 2011, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu *Makmur Sitepu, SH.*, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim

Anggota,

Hakim Ketua,

RIYANTO, SH.

R O B SIRINGORINGO, SH

NABARI SEMBIRING, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

MAKMUR SITEPU, SH.

Perincian biaya - biaya :

1. Biaya M e t e r a i
Rp. 6.000,-
2. Biaya R e d a k s iRp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,-

3.

Biaya Administrasi perkara

Rp. 239.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)